

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI – PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

Kpt 23 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited*; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan; dan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 50 Tahun 2018; PMK No. 17/PMK.09/2019; PMK No. 217/PMK.05/2022; PMK No. 232/PMK.05/2022; PMK No. 39 Tahun 2024; PMK No. 158 Tahun 2023; PMK No. 107 Tahun 2024; PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 753/HK.03.1/02/2021; PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK; Menetapkan tugas Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK; Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; Biaya yang diperlukan sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 Agustus 2025.
- Lampiran 2 halaman.